

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 01 TAHUN 2007
TENTANG
PENDIDIKAN AL QUR'AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELAYAR,

- Menimbang: a. bahwa Pendidikan Al Qur'an merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni setiap manusia berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera;
- b. bahwa Pendidikan Al Qur'an merupakan bagian dari aktivitas hidup masyarakat muslim Kabupaten Selayar, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al Qur'an;
- c. bahwa pendidikan Al Qur'an merupakan bagian integral dari Pendidikan Agama Islam dan Sistem Pendidikan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al Qur'an;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); Peraturan Pemerintah

- Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
AL - QUR'AN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pendidikan Al Qur'an adalah pemerintah, masyarakat dan keluarga;

2. Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Selayar dan perangkatnya;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Selayar;
6. Pendidikan Al Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
7. Peserta didik pendidikan Al Qur'an adalah warga masyarakat Selayar yang beragama Islam.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan etnis pendidikan.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang berlangsung di masyarakat.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga.
15. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam (6) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Kurikulum adalah Kurikulum Pendidikan Al Qur'an.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan Al Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis membangun dan membentuk watak serta peradaban masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Pendidikan Al Qur'an bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, pandai membaca dan memahami serta mengamalkan kandungan Al Qur'an.

Pasal 4

Sasaran pendidikan Al Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QURAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an pada semua jenjang pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

Pasal 6

- (1) Setiap tamatan pendidikan formal, yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi wajib memiliki sertifikat.
- (2) Apabila tamatan pendidikan formal yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak memiliki sertifikat baik karena tidak berhasil sesuai evaluasi atau tidak mengikuti pendidikan Al Qur'an dapat diterima pada jenjang pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan wajib mengikuti pendidikan Al Qur'an khusus yang diadakan di sekolah tersebut.
- (3) Pendidikan Al Qur'an khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kelas khusus yang disediakan dan setiap 6 (enam) bulan dilaksanakan evaluasi untuk mendapatkan sertifikat bagi yang telah dinyatakan berhasil.

Pasal 7

- (4) Materi pendidikan Al Qur'an pada semua jenjang pendidikan formal merupakan muatan kurikulum lokal.

(5) Materi muatan pendidikan Al Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan jalur pendidikan informal, disetarakan dengan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an pada jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TENAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN

Pasal 9

- (1) Tenaga kependidikan Al Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik Al Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al Qur'an.
- (3) Tenaga pendidik Al Qur'an dapat berasal dari guru Agama Islam atau tenaga pendidik yang khusus diangkat untuk pendidikan Al Qur'an.

Pasal 10

- (1) Pengadaan tenaga pendidik Al Qur'an pada jalur pendidikan formal diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepegawaian.
- (2) Pengadaan tenaga pendidik Al Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan informal diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masing-masing penyelenggara pendidikan.
- (3) Pengadaan tenaga pendidik Al Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau Kantor Departemen Agama.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN AL QUR'AN

Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan

wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al Qur'an.

- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Al Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL QUR'AN

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, dilakukan evaluasi/munqasah pendidikan Al Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik ditentukan oleh satuan penyelenggara evaluasi/ munqasah pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi/munqasah pendidikan Al Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan Al Qur'an sesuai dengan evaluasi/munqasah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3), diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat pendidikan Al Qur'an diberikan oleh satuan penyelenggara pendidikan.
- (3) Sertifikat pendidikan Al Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk **mengikuti** jenjang pendidikan berikutnya atau untuk memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Tata cara pemberian sertifikat pendidikan Al Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

BAB VII

PENDANAAN PENDIDIKAN AL QUR'AN

Pasal 14

- (1) Pendanaan pendidikan Al Qur'an merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan Al Qur'an sebagai bagian dari anggaran pendidikan nasional.
- (3) Penyediaan anggaran pendidikan Al Qur'an ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan tentang tanggung jawab pendanaan pendidikan Al Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Kantor Departemen Agama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan tentang tata cara dan teknis pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Lembaga penyelenggara pendidikan pada jenjang formal dan non formal yang mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara atau pemberhentian kegiatan sementara.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini,
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a, Menerima, mencari, mengungkapkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b, Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c, Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - d, Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - e, Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f, Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Peraturan daerah tersebut;

- g, Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan daerah tersebut;
 - i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j, Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) di pidana kurungan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau Denda paling banyak Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2009

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng **pada**
tanggal 30 Maret 2007

BUPATI SELAYAR,

ttd

H. SYAHRIRWAHAB

Diundangkan di Benteng pada tanggal 30 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

ttd

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2007
NOMOR 1